



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGNES ODJE NGE'E, Umur 68 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Menge, Desa Inelika, Kecamatan Bajawa Utara, Kabupaten Ngada, selanjutnya disebut sebagai .. **PENGUGAT**;

dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **Yoseph Lou**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W26.U11/16/AT.01.10/VIII/2011, tertanggal 16 Agustus 2011 ;

M E L A W A N

1. **MATHEUS LONGA**, Umur ± 78 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **MARTHA AGE**, Umur ± 71 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MARIA LEOPAS MOGE**, Umur ± 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **PHILIPUS KENGE**, Umur ± 43 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT IV;**

5. **MARIA MOI,** Umur \pm 42 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal
di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada, yang
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT V;**

6. **TADEUS GANGGU,** Umur \pm 43 tahun, Jenis Kelamin laki-laki,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal
di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada, yang
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT VI;**

7. **ROSALINA NGE'E,** Umur \pm 32 tahun, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia,
Bertempat tinggal di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara
Kab. Ngada, yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT VII;**

8. **YULENTA ZUE,** Umur \pm 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat tinggal
di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada, yang
selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT VIII;**

9. **AMBROSIUS MARI,** Umur \pm 85 tahun, Jenis Kelamin laki-
laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat
tinggal di Boba Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada,
yang selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

10. **HUBERTUS LOSA,** Umur \pm 60 tahun, Jenis Kelamin laki-
laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Bertempat
tinggal di Gou Desa Wololika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada,
yang selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

Para tergugat dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada **YOHANES
KHRISTOFORUS TIWU, SH,** berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor :
W26.U11/563/HK.02/IX/2011, tertanggal 20 September 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan berita acara pemeriksaan setempat di objek sengketa;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 Agustus 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa, di bawah register perkara Nomor : 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw., yang selengkapny isi gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa leluhur penggugat memiliki 4 (empat) bidang tanah dan 2 bidang tanah yang masing-masing ada 5 (lima) rumpun bambu yang terletak di Menge, Desa Inelika, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada;

2. Bahwa leluhur Penggugat yang bernama Ngeko Timu yang menikah dengan Moi Lalu tersebut selain meninggalkan penggugat sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa Rumah Adat (sao Sale Nae), Kawa Pere, Gala Gae, Sau Kawa dan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan 6 (enam) bidang tanah yang terletak di Menge, Desa Inelika, Kec. Bajawa Utara, Kab. Ngada yaitu :

1. Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge ± 100 x 100 M², dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali mati;

Selatan: Yoseph Soro dan Ela Wona;

Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 3 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Petrus Nau;

2. Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;

Selatan: Katharina Oze;

Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;

Barat : Waso Edo / Bhebhe Ene / Veronika Fono;

3. Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali / Leko Wae Heu;

Selatan: Kali / Leko Wae Mera;

Timur : Asti Ripo;

Barat : Mao Ega;

4. Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;

Selatan: Kali Mati;

Timur : Martina Moi Ngai;

Barat : Rere Longa / Geno Rere;

5. Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arnoldus Resa;

Selatan: Ene Nono;

Timur : Bhebhe Kae / Detha Fono;

Barat : Naki Leda / Kae Nano;

6. Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;

Selatan: dengan hutan bambu Kebe Ringa / kali mati;

Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;

Barat : dengan Ela Wona;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa leluhur dari penggugat yang bernama Ngeko Timu (L) menikah dengan Moi Lalu (P) (Di'i sao moi lalu woe kabe ringa), melahirkan anak laki-laki Ngadha Ngeko (L) menikah dengan Rigo Wea (P), (pasa/belis/kawin masuk Woe Kebe Ringa) selanjutnya anak dari Rigo Wua yang bernama Longa Ngadha (L) menikah dengan Moi Liko (P) (pasa/belis/kawin masuk Woe Kebe Ringa), selanjutnya anak laki-laki dari Longa Ngadha yang bernama Ngadha Longa menikah dengan Ene Kely (P) (pasa/belis/kawin masuk woe kebe ringa) selanjutnya anak perempuan dari Ngadha Longa yang bernama Ngee Ngadha menikah dengan Manu Ona (kawin masuk woe kebe ringa) yang selanjutnya melahirkan Agnes Odje Nge'e dan Theresia Ene Ngee adalah turunan lurus sebagai ahli waris dan menghuni Rumah Adat (Sa'o Adat) yang bernama Sale Nae;
4. Bahwa selanjutnya menyangkut harta warisan (obyek sengketa) sebagaimana diuraikan pada point 2 telah diwariskan secara turun temurun dari leluhur Penggugat yang bernama Ngeko Timu dan Moi Lalu, sampai dengan Ngee Ngadha dan Manu Ona dan tidak pernah diganggu gugat atau dipersoalkan oleh siapapun juga;
5. Bahwa Tergugat I yang bernama Matheus Longa bersama keluarganya meminta izin kepada Penggugat untuk tinggal di Rumah Adat Sale Nae dan menggarap sebagian tanah warisan, sehingga Penggugat merasa kasihan kepada Tergugat I Matheus Longa dan keluarganya maka permintaan tersebut di kabulkan untuk tinggal dirumah adat dan menggarap tanah warisan yang sekarang menjadi obyek sengketa;
6. Bahwa setelah permintaan untuk tinggal dan menggarap dikabulkan oleh Penggugat maka para Tergugat dengan leluasa dan seenaknya menjual harta warisan tersebut yang kalau dikaitkan dengan silsilah keturunan, maka Tergugat I Matheus Longa adalah orang yang tidak berhak atas harta warisan tersebut;
7. Bahwa pada tahun 1956 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I Matheus Longa menjual Rumah Adat Sale Nae kepada Bapak Ambrosius Mari sebagai Turut Tergugat I

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 5 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada persetujuan dari Penggugat sebagai ahli waris yang sah;

8. Bahwa pada Tahun 1979 Penggugat dan Tergugat I Matheus Longa melakukan pelanggaran secara adat yaitu memotong bambu untuk dijual kemudian masalah tersebut di selesaikan secara adat oleh tokoh adat yang dihadiri oleh Bapak Thomas Bhodo dan Arnoldus Do'e untuk menyelesaikan masalah tersebut dan pada waktu itu pihak para Tergugat mengakui bahwa benar mereka tidak berhak atas keenam bidang tanah dan tanaman yang ada di atas yaitu bambu;
9. Bahwa pada tahun 1987 tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I Matheus Longa menjual tanah Watu Doko di Wae Nilu kepada Bapak Hubertus Losa sebagai Turut Tergugat II;
10. Bahwa pada Tahun 1987 juga diadakan Ritual Adat "Ka Fange" atau makan nasi baru dan pada saat itu pula Ketua Suku Kebe Ringa Yoseph Lou dan Philipus Sina, Martinus Rato dan Theresia Ene Ngee dan masih banyak anggota suku berkumpul bersama dalam rumah adat Sale Nae untuk memperlihatkan/menunjukkan 4 (Empat) Utas Rantai Emas dan 2 Emas Bulat akan tetapi pada saat itu tidak ditunjukan kepada Penggugat sebagai ahli waris, hal ini dikuatkan bahwa Para Tergugat sudah menjual kepada orang lain dan terbukti dengan adanya Tergugat I Matheus Longa telah menjual Rumah Adat Sale Nae dan bidang tanah kepada pihak lain sehingga tidak di adakannya Ritual Adat sebagaimana biasanya;
11. Bahwa dengan tidak ditunjukan/perlihatkannya Emas, Kawa Pere, Gala Gae, Sao Kawa tersebut kepada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga menimbulkan kekuatiran pada Penggugat sebagai ahli waris yang sah, sehingga menimbulkan kekuatiran pada Penggugat bahwa Tergugat I Matheus Longa sudah menunjukan itiket buruk kepada Penggugat untuk menggelapkan semua harta warisan tersebut;
12. bahwa Tergugat I Matheus Longa tanpa hak dan seijin Penggugat telah menjual Rumah Adat Sale Nae, Emas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah, sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);

13. Bahwa atas tindakan Para Tergugat (Tergugat I Matheus Longa) yang merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) tersebut telah menimbulkan kerugian di pihak Penggugat sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil :

1) Kerugian akibat telah menjual Rumah Adat yang jika di nilai uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

2) Kerugian akibat telah diolahnya dan menikmati hasil dari 5 (lima) bidang tanah yang jika dinilai dengan uang setiap tahunnya sebesar Rp.5.000.000/tahun terhitung sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang;

3) Kerugian akibat telah dijualnya 4 (Empat) Utas Rantai Emas dan 2 (dua) Emas bulat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b) Kerugian Immateriil :

Kerugian akibat telah dijualnya Rumah Adat Sao Sale Nae dan 4 (empat) utas rantai emas serta 2 (dua) Emas Bulat yang merupakan lambang pemersatu keluarga Penggugat untuk mengadakan ritual adat setiap tahun dan akibat dari perbuatan melawan hukum para tergugat tersebut sehingga sekarang tidak diadakan ritual adat, Hal ini merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dari keluarga besar Penggugat untuk mengadakan ritual adat yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp.850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

14. Bahwa oleh karena adanya kekuatiran para tergugat akan mengalihkan atau menjual Kawa Pere, Gala Gae, Sau Kawa, Emas dan 6 (Enam) bidang tanah tersebut yang masih dikuasai oleh para tergugat kepada pihak lain, maka penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Adat, Emas dan 6 (Enam) bidang tanah segketa yang masih dikuasai oleh para Tergugat yaitu berlokasi di Menge Desa Inelika Kec. Bajawa Utara Kab. Ngada;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak ke persidangan dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari leluhur Ngeko Timu dan Moi Lalu;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I Mathues Longa yang menjual Rumah Adat, 4 (Empat) Utas Rantai Emas dan 2 (dua) emas bulat dan menguasai 6 (Enam) bidang tanah tersebut di bawah ini :

- Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali mati;

Selatan : Yoseph Soro dan Ela Wona;

Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;

Barat : Petrus Nau;

- Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;

Selatan : Katharina Oze;

Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;

Barat : Waso Edo/Bhebhe Ene/Veronika Fono;

- Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali/Leko Wae Heu;

Selatan : Kali/Leko Wae Mera;

Timur : Asti Ripu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Mao Ega;

- Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;
Selatan : Kali Mati;
Timur : Martina Moi Ngai;
Barat : Rere Longa/Geno Rere;

- Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arnoldus Resa;
Selatan : Ene Nono;
Timur : Bhebhe Kae/Detha Fono;
Barat : Naki Leda/Kae Nano;

- Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;
Selatan : dengan hutan bambu Kebe Ringa/kali mati;
Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;
Barat : dengan Ela Wona;

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat yang menjual Rumah Adat , Emas dan bidang tanah baik yang terjual maupun yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);
2. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan Rumah Adat , dan mengembalikan Emas serta 6 (enam) bidang tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
3. Menyatakan sita jaminan yang akan diletakkan atas harta milik Para Tergugat berupa 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan 6 (enam) bidang tanah, Rumah Adat (Sa'o Sale Nae), dengan letak , luas dan batas-batas pada point 2 posita

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 9 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini dan petitum 3 tersebut diatas adalah harta warisan Penggugat yang sah dan berharga;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir dan menghadap Wakil/Kuasanya **Yoseph Lou**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor W26.U11/16/VIII/2011, tertanggal 16 Agustus 2011, sedangkan pihak Tergugat dan turut tergugat hadir Kuasanya **Yohanes Khristoforus Tiwu, SH.** Berdasarkan Surat Ijin Kuasa Khusus Nomor W26.U11/563/HK.02/IX/2011, tertanggal 20 September 2011;

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan pada peradilan tingkat pertama diwajibkan untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator dan ternyata sesuai dengan laporan hakim mediator FERI ANDA, SH., tertanggal 25 Oktober 2011 bahwa tidak tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban dan Eksepsi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

"Subjek Error In Pesona"

1. Penggugat dalam surat gugatnya pada point 3 telah mendalilkan " bahwa leluhur dari penggugat yang bernama Ngeko Timu (L) menikah dengan Moi Lalu (P) di, I sao moi lalu woe kebe ringa) melahirkan anak laki-laki bernama Ngadha Ngeko (L) menikah dengan Rigo Wea (P) (pasa/belis/ kawin masuk woe kebe ringa) selanjutnya anak dari rigowua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama longa ngadha (L) menikah dengan moi liko (P) (pasa/belis/kawin masuk woe kebe ringa) anak perempuan dari ngadha longa yang bernama Ngee ngadha menikah dengan manu ona (kawin masuk woe kebe ringa) yang selanjutnya melahirkan Agnes Odje Nge,e dan Theresia Ene Nge,e adalah turunan lurus sebagai ahli waris dan menghuni rumah adat (sa,o Adat) yang bernama Sale Nae" sehingga berdasarkan dalil tersebut penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari leluhurnya Ngeko Timu yang menghuni rumah adat (Sa,o Adat) yang bernama Sale Nae.

2. bahwa sepengetahuan para tergugat anak dari Nge,e Ngadha dan Manu Ona (orang tua penggugat) adalah sebanyak 4 (empat) orang yaitu :

- a) Welumina Moi Nge,e;
- b) Agnes Odje Nge,e;
- c) Magdalena Ripo Nge,e;
- d) Theresia Ene Nge,e;

3. Bahwa dengan tidak adanya Welumina Moi Nge,e dan Magdalena Ripo Nge,e sebagai pihak dalam gugatan ini sebagaimana surat gugat tertanggal 18 Agustus 2011 telah mengakibatkan kurang lengkapnya subjek penggugat dalam gugatan ini sehingga gugatan tersebut merupakan surat gugat subjek error in pensona, oleh karena itu surat gugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima.

"Abscuur libellium"

4. Jika dicermati surat gugat penggugat tertanggal 18 Agustus 2011 telah terdaftar pada Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 16 Agustus 2011 dengan register perkara nomor 8/Pdt.G/2011/PN.BJW, hal ini menimbulkan kerancuan, sehingga surat gugat tersebut tidaklah sempurna, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Tentang Posita Gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita penggugat antara satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang dan terjadi kontradiktif yaitu :

a. Penggugat pada point 7 telah mendalilkan "bahwa pada tahun 1956 tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat 1 Matheus Longa menjual rumah adat sale nae kepada bapak Ambrosius Mari sebagai turut tergugat 1 tanpa ada persetujuan dari penggugat sebagai ahli waris yang sah";

b. Penggugat pada point 10 telah mendalilkan "bahwa pada tahun 1987 juga diadakan ritual adat "KA FANGE" atau makan nasi baru dan pada saat itu pula ketua suku kebe ringa : Yoseph Lou, philipus Sina, Martinus Rato dan Theresia Ene Nge,e dan masih banyak anggota suku berkumpul bersamadalam rumah adat Sale Nae untuk memperlihatkan / menunjukan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat akan tetapi pada saat itu tidak ditunjukan kepada penggugat sebagai ahli waris, hal ini dikwatirkan bahwa para tergugat sudah menjual kepada orang lain dan terbukti dengan adanya tergugat I Matheus Longa telah menjual rumah adat sale nae dan bidang tanah kepada pihak lain sehingga tidak diadatkannya ritual adat sebagaimana mestinya ;

c. Bahwa jika dicermati antara dalil point dan dalil point 10 a-guo jelaslah saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan disatu sisi penggugat telah mendalilkan rumah tersebut telah dijual pada tahun 1956 namun disisi lain penggugat pada tahun 1987 berkumpul bersama dalam rumah adat sale nae untuk melaksanakan ritual adat ka fange, oleh karena itu surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat penggugat tertanggal 18 Agustus 2011
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Posita dengan petitum surat gugat tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya yaitu : penggugat telah mendalilkan pada positanya di poin 2, poin 11, dan poin 14 dalam surat gugat yang pada intinya Ngeko Timu yang menikah dengan Moi Lalu meninggalkan harta warisan berupa rumah adat (sao sale nae), kawa pere, gala gae, sau kawa, dan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat, dan 6 (enam) bidang tanah dan seterusnya, namun dalam petitum penggugat baik pada point 1, 3, 4 dan poin 6 tidak ada menyebutkan harta warisan "kawa pere, gala gae, sau kawa" sehingga jelasnya antara posita dan petitum tidak saling mendukung satu sama lainnya, oleh karena itu gugatan penggugat tidak dapat diterima.

"Error In Objektif"

5. Penggugat dalam surat gugat tertanggal 18 Agustus 2011 selalu mendalilkan masalah rumah adat yang telah dijual oleh tergugat I Matheus Longa, namun penggugat tidak menguraikan secara jelas letak dan posisi rumah adat sale nae, baik berapa luas rumah adat yang menjadi objek sengketa dan batas-batasnya sehingga surat gugat penggugat tersebut adalah merupakan gugatan error objekto sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. penggugat dalam surat gugat tertanggal 18 Agustus 2011 telah mendalilkan para tergugat dikawatirkan telah menjual 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat telah dijual kepada orang lain, dalil penggugat tersebut adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada karena penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana penggugat menyerahkan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan penggugat tidak menerangkan berapa berat dan berapa gram emas yang dimaksud dalam surat gugat tersebut, sehingga surat gugat tersebut adalah merupakan surat gugat error in

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 13 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objekto, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

7. Seluruh dalil-dalil eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil konpensasi dibawah ini.
8. para tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil surat gugat penggugat tertanggal 18 Agustus 2011, kecuali yang diakui kebenarannya dibawah ini.
9. para tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada point 3 yang menyatakan ngeko timu menikah dengan moi lalu adalah tidak benar, yang benar ngeko lalu menikah dengan ene buu (derajat pertama) menikah belis kawin keluar dan dari perkawinan tersebut diperoleh 4 (empat) orang anak yaitu :
 - a) Lalu Ngeko (L) ;
 - b) Ngadha Ngeko (L) ;
 - c) Be Ngeko (P) ;
 - d) Fengi Ngeko (P) ;
10. para tergugat dengan tegas menolak dalil penggugat pada point 3 yang menyatakan Ngadha Ngeko (L) menikah dengan Rigo Wea adalah tidak benar, yang benar Ngadha Ngeko menikah dengan Wea Repa menikah belis, kawin keluar.
11. dari perkawinan Ngadha Ngeko dan Wea Repa (derajat kedua) menikah belis menghasilkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - a) Longa Ngadha (L) ;
 - b) Lebo Ngadha (L) ;
 - c) Lou Ngadha (L) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. leluhur tergugat I yaitu Lebo Ngadha (L) menikah dengan Jue Kenge (P) menikah belis kawin keluar (derajat ketiga) menghasilkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

- a) Ngadha Lebo (L);
- b) Waso Lebo (L);
- c) Keke Lebo (L);

13. orang tua tergugat I yang bernama Ngadha Lebo menikah belis dengan 2 (dua) orang istri yang bernama Ina Timu (P) keturunan buntu (tidak mempunyai keturunan), Ngadha Lebo menikah belis kawin keluar dengan Ene Lado (P) (derajat keempat) yang menghasilkan 6 (enam) orang anak yaitu :

- a) Matheus Longa Ngadha (L) yaitu tergugat I;
- b) Lou Ngadha (L);
- c) Lalu Ngadha (L);
- d) Kenge Ngadha (L);
- e) Hawi Ngadha (L);
- f) Fao Ngadha (L);

14. Matheus Longa Ngadha (tergugat I) menikah dengan martha Age (tergugat II) merupakan derajat kelima menikah belis kawin keluar menghasilkan anak sebanyak 9 (sembilan) orang anak yaitu :

- a) Ngadha Longa (L);
- b) Moge Longa (P) adalah tergugat III;
- c) Rato Longa (L);
- d) Moi Longa (P) adalah tergugat V;
- e) Ene Longa (P);
- f) Nge,e Longa (P) adalah tergugat VII;
- g) Fao Longa (L);
- h) Bhebe Longa (P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i) Zue Longa (P) adalah tergugat VIII;

15. Tergugat I Matheus Longa Ngadha menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 5, yang benar tergugat I tidak pernah meminta izin kepada penggugat untuk tinggal dirumah adat sale nae dan mengarap warisan penggugat, karena tergugat I tinggal dirumah adat sale nae secara turun temurun hingga sampai saat ini, dengan kata lain rumah adat sale nae tidak dapat di perjual belikan;

16. jika dicermati dalil surat gugat penggugat pada point 5,6 dan 7 dan dihubungkandengan usia penggugat sebagaimana dalam surat gugat yang pada saat ini berumur 68 tahun adalah merupakan dalil-dalil yang mengada-ada dan penuh dengan kebohongan karena pada tahun 1956 usia penggugat Agnes Odje Nge,e adalah umru 12 tahun, dan ada seorang kakak yang bernama Welu Mina Moi Nge,e dan 2 orang adik yang bernama Magdalena Ripo Nge,e dan Theresia Ene Nge,e, timbul suatu pertanyaan apakah mungkin anak berumur 12 tahun ada ada seorang kakak tersebut di atas dapat memberikan izin kepada tergugat I untuk menempati rumah adat sale nae dan mengarap tanah warisan penggugat, dan jika dicermati lebih mendalam pada usia 12 Tahun penggugat telah menjadi ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal dunia;

17. tergugat I menolak secara tegas dalil penggugat pada point 8 dan point 9 dalam surat gugat tertanggal 18 Agustus 2011, oleh karena itu tergugat I mensommer penggugat untuk membuktikan dalil a-quo;

18. para tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 10,11,12,13 dan point 14 dikarenakan tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII adalah merupakan ahli waris dari Ngadha Lebo yang juga keturunan lurus dari Ngeko Lalu dan Ene Buu shingga dalil penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI;

19. Bahwa tergugat konpensi dalam gugatan rekonpensi ini selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonpensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya penggugat konpensidalam gugatan rekonsensi ini selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonsensi;

20. seluruh dalil-dalil konpensasi diatas adalah merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil penggugat rekonsensi dibawah ini;

21. akibat diajukangugatan oleh tergugat rekonsensi di Pengadilan Negeri Bajawa dengan register perkara perdata Nomor 8 /Pdt.G/2011/PN.BJW di Pengadilan Ngeri Bajawa telah membuat harkat dan martabat serta nama baik keluarga besar Penggugat Rekonsensi (Matheus Longa Ngadha) tercemar;

22. Perbuatan tergugat rekonsensi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaadheid) yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat rekonsensi sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata;

23. Oleh karena itu penggugatrekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian akibat pencemaran nama baik tersebut sebesar Rp. 5 (lima rupiah) dalam waktu seketika dan tunai;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, para tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KOMPENSI :

- Menolak gugatan penggugat konpensasi untuk seluruhnya;
- Menghukum penggugat konpensasi membayar biaya perkara yang timbul akibat dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 17 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan tergugat rekonpensidalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar kerugian penggugat rekonpensi sebesar Rp. 5 (lima rupiah) dalam waktu seketika dan tunai kepada para penggugat rekonpensi;
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 November 2011, selanjutnya Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 29 November 2011, yang kesemuanya sebagaimana termuat Berita Acara Persidangan perkara ini dan telah ikut dipertimbangan dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa kemudian penggugat telah mengganti kuasanya dari **Yoseph Lou** kepada **Benediktus Nuru**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W26.U11/711/HK.02/XII/2011, tertanggal 22 Desember 2011 untuk menghadap dan mewakili Tergugat selama proses persidangan selanjutnya;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Yohanes Nay, tanggal 1 Februari 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.1**;
2. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Wilhelmina Moi Ngee, tanggal 16 Nopember 2011, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.2**;
3. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Maria Kae Nano, tanggal 2 Februari 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.3**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Markus Longa, tanggal 27 Februari 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.4;**
5. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Yoseph Soro Pare, tanggal 22 Februari 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.5;**
6. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Felix Waso Roga, tanggal 22 Februari 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.6;**
7. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Petrus Nau Kio, tanggal 22 Februari 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.7;**
8. Surat Keterangan dari Kepala Desa Inelika Nomor: 007/Inlk/135/10/2010 tertanggal 30 Oktober 2010, serta lampirannya, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti **P.8;**
9. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Mikael Resa, tanggal 26 Maret 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.9;**
10. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Petrus Nono, tanggal 26 Maret 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.10;**
11. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Theresia Ene Ngee, tanggal 22 Februari 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.11;**
12. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Bernadus Ago, tanggal 21 Maret 2012, yang telah diberi materai

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 19 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.12;**

13. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Gabriel Wona, tanggal 22 Maret 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.13;**

14. Fotocopy surat pernyataan saksi atas nama Arnoldus Resa, tanggal 12 Maret 2012, yang telah diberi materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti **P.14;**

15. Fotocopy Silsilah Agnes Odje Ngee yang di susun oleh Phelipus Sina, tanggal 13 Maret 2012, yang telah di beri materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti **P.15;**

16. Fotocopy surat dukungan dari anggota suku Keb Ringa dan suku-suku lain di Kampung Menge kepada penggugat, tanggal 31 Januari 2012, yang telah di beri materai secukupnya, dan ketika dicocokkan sudah sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda bukti **P.16;**

-----Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan saksi yang di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **YOSEPH SORO PARE**, umur 80 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan juga para tergugat namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ketua suku Kebe Ringa;
- Bahwa penggugat berperan sebagai Saka Puu dan Bhaga (penopang pokok Bhaga) dan dalam hajat adat (rehap Ngadhu atau Bhaga) Penggugat berperan untuk memasak nasi di Bhaga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah di Wakorango adalah tanah Doko (pilar adat) dari Ngeko Timu dan Moi Lalu;
- Bahwa saksi adalah (Saka Puu) yaitu pemegang kayu pemali pada bagian bangkal sedangkan (Saka Lobo) yaitu pemegang kayu bagian ujung adalah Lukas Be'I;
- Bahwa saksi berasal dari rumah adat Tolo Dewa;

2. **BENEDIKTUS FOJU**, umur 56 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi rumah adat sale nae di beli oleh bapak mantu saksi pada tahun 1953 dari Matheus Longa Ngadha;
- Bahwa pada saat itu saksi belum menjadi mantu dari Ambrosius Mari Lako;
- Bahwa saksi tahu dari sejarah yang disampaikan oleh bapak mantunya;
- Bahwa rumah adat tersebut di beli dengan cara menukar 1 (satu) ekor kerbau jantan dan 1 (satu) ekor kuda serta uang Bhaki Rp.5,- (lima rupiah);
- Bahwa setahu saksi yang pikul rumah adat dari Menge ke Boba ada banyak orang dengan acara pukul gong gendang;
- Bahwa pada tahun 1959 rumah adat tersebut sudah di upacara dan pesta adat dan sah menjadi milik bapak mantu saksi (Ambrosius Mari Lako);
- Bahwa saksi dipercayakan oleh Bapak mantu untuk bertanggungjawab terhadap rumah itu dan tinggal di rumah adat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 05 September 2011 Lipus Kenge berkunjung ke rumah saksi dan bertanya Om ini rumah beli dari mana?, lalu saksi menjawab tanya saja di bapak mantu yang pada saat itu bapak mantu belum meninggal dan dijawab oleh bapak mantu kalau rumah adat tersebut di beli dari Longa Ngadha di depan Dosi Fao, bukan beli dari Dosi Fao;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2011 Lipus Kenge datang lagi dengan pengacaranya untuk meminta tandatangan pada istri saksi untuk Surat Perlindungan Hak dan saksi tidak mau menandatangani
- Bahwa saksi menikah pada tahun 1981 dan tentang rumah adat tersebut saksi mengetahuinya dari bapak mantu saksi;
- Bahwa Matheus Longa Ngadha menjual rumah adat lengkap dengan perlengkapannya yang tidak ada hanya Kawa Pere;

3. **PHELIPUS SINA**, umur 65 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui silsilah dari keturunan Ngeko Timu;
- Bahwa Longa Ngadha, Lou Ngadha, Hawi Ngadha, Kenge Ngadha dan Fao Ngadha adalah saudara dari Tergugat I Matheus Longa;
- Bahwa Ene Lado adalah pembantu dari Fao Lou;
- Bahwa pada saat Ene Lado menikah dengan Ngadha Lebo saksi masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi Sao Sale Nae sudah ada sejak dulu dan yang mendiaminya adalah Ngadha Lebo dengan Ene Lado;
- Bahwa berdasarkan cerita orangtua saksi Ene Lado dibeli untuk menebus utang;
- Pada tahun 1956 orangtua saksi pernah cerita tentang Matheus Longa Ngadha yang menjual Rumah Adat ke kampung Boba;
- Bahwa pada saat orangtua Tergugat mendiami Sa'o Sale Nae Rumah Adat sudah ada sejak dulu;
- Bahwa Longa Ngadha (nenek penggugat) dibelis dan saudaranya Lou Ngadha, sedangkan Lebo Ngadha (nenek tergugat) tidak dibelis jadi ikut istrinya;
- Bahwa yang mengerjakan Rumah Adat adalah nenek saksi bukan oleh Matheus Longa Ngadha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang tinggal di Rumah Adat Sale Nae adalah Agnes Odje Ngee dan orangtua saksi bukan Matheus Longa Ngadha;
- Bahwa setahu saksi perkara ini pernah diurus dan coba diselesaikan di Kantor Desa Inelika antara Agnes Odje Ngee dan Matheus Longa Ngadha;

4. **WILHELMUS SORO**, umur 40 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui silsilah atau keturunan serta status Ene Lado;
- Bahwa setahu saksi Ene Lado (Ibu Tergugat) tinggal di rumah adat Sale Nae bukan karena dibelis tetapi karena Ene Lado ditebus oleh Fao Lou (nenek saksi) dari tangan Redo Lado karena utang dari Nano Lado saudara dari Ene Lado terhadap Redo Lado;
- Bahwa saksi adalah keturunan lurus dari Ngeko Timu dan Moi Lalu;
- Bahwa Ene Lado adalah pembantu dari Fao Lou;
- Bahwa saksi berasal dari Suku Kebe Ringa dan Ketua Sukunya adalah Yoseph Soro Pare;
- Bahwa rumah adat itu adalah hasil karya nenek moyang turun temurun dari ayah saksi dari Suku Naru Tebe Tuna dan Sa'o Sale Nae dari Suku Kebe Ringa;
- Bahwa Rumah Adat dibagi menjadi dua bagian yaitu ada bagian dalam dan ada bagian luar;
- Bahwa bagian dalam tidak diketahui oleh orang banyak kecuali oleh keturunannya yaitu Pusaka antara lain : Sau Kawa, Mas bulat, mas rantai, Gala Gae dan Kawa Pere, sedangkan bagian luar bisa diketahui oleh anggota suku yaitu tanah ada enam bidang yaitu Wakorango (tanah Dokonya), Ngeko Timu, dan Moi Lalu Koga, Lokakua, Wolongali, Waenilu (Dokonya), Ngadha Ngeko dan Ripo Wea beserta lima rumpun bambu, Doko artinya Upacara Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menanam batu atau pilar adat ditengah kebun dan membunuh babi untuk memberi makan dalam satu kampung tanpa terkecuali, dan semua anggota suku;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa pernah diurus di Desa Inelika yang pertama pada tanggal 01 Oktober 2010 dan yang kedua pada tanggal 08 Oktober 2010;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 mereka terjun ke lokasi dan diberi waktu dua minggu untuk berdamai, tetapi tidak tercapai karena jaga gengsi atau jaga waka;
- Bahwa saat itu saksi berperan sebagai mediator, namun Penggugat dan Tergugat tidak terima;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat empat utas rantai emas;
- Bahwa setahu tanah di wakorango berukuran 186x80 M², dengan batas-batasnya :
Utara : dengan kali mati;
Selatan : dengan Ela Wona;
Timur : dengan Arnoldus Resa dan Markus Longa;
Barat : dengan Yohanes Noli;
- Bahwa Lokasi tersebut digarap sebagian oleh Penggugat sedangkan sebagian lagi digarap para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa di lokasi Waenilu yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I yaitu Matheus Longa;

5. **MARKUS LONGA**, umur 52 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi masalah tanah di Wakorango pernah diurus di Desa Inelika;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa awalnya tanah di Wakorango diolah oleh ibunya Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanggal 08 Oktober 2010 saksi tahu ada sengketa tanah dan sekarang diolah oleh dua orang, yaitu bagian timur diolah oleh Penggugat dan bagian barat diolah oleh Tergugat;
- Bahwa di lokasi itu ada tumpukan batu (watu doko) dan ditanami tanaman jagung dan kopi;
- Bahwa Watu Doko itu adalah dokonya nenek Ngeko Timu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, yaitu mereka masih satu turunan dari Ngeko Timu;

6. **ARNOLDUS RESA**, umur 80 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah di lokasi Wakorango dan batas-batasnya yaitu : utara dengan kali mati, selatan dengan Yoseph Soro, timur dengan saksi sendiri dan barat dengan Petrus Nau;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah tersebut diolah oleh Ngadha Longa, kemudian diolah oleh Ngee Ngadha (ibu penggugat) sejak saksi masih kecil dan saksi pernah kerja bersama dengan Agnes Odje Ngee di tanah tersebut;
- Bahwa dari kecil setahu saksi tanah saksi berbatasan dengan tanah Ngeko Timu;

7. **PETRUS NAU KIO**, umur 59 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah di Wakorango adalah tanah warisan adat dari nenek Ngeko Timu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tanah tersebut dari orang tua saksi sendiri;
- Bahwa diatas tanah tersebut ditanami pohon bambu, kopi dan kemiri yang sudah ada sejak lama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keturunan dari suku Kebe Ringa;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga yaitu sama-sama keturunan dari nenek Ngeko Timu;
- Bahwa saat ini tanah di Wakorango sebagiannya dikerjakan oleh Matheus Longa Ngadha;
- Bahwa yang memegang Saka Pu'u Suku Kebe Ringa adalah Yoseph Soro Pare;
- Bahwa yang berperan sebagai Kaka Pu'u dan Bhaga adalah mama Agnes Odje Nge'e;

8. **ANTONIUS MEO**, umur 53 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa di lokasi Koga karena tanah saksi berbatasan dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa yaitu sebelah selatan dengan kali, sebelah utara dengan kali, sebelah barat dengan tanah Moni Dhone dan sebelah timur dengan Asti Ripo atau saksi sendiri;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah dari orang tua saksi yang bernama Asti Ripo;
- Bahwa saksi selalu meminta bambu dari mama Agnes Odje Ngee setiap tahun sejak tahun 1966;
- Bahwa lokasi tersebut saat ini digarap oleh Theresia Odje Tay dan Anton Liko sejak tahun 1979;

9. **BERNADUS AGO**, umur 53 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi tanah di lokasi Koga ada masalah antara Agnes Odje Ngee dan Matheus Longa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah di Koga antara lain, Timur dengan Asti Ripo, Barat dengan Longa Foe/Mao Ega, Utara dan Selatan berbatasan dengan kali;
- Bahwa saksi pernah menegur Bernabas Dala yang sensor di lokasi Koga;
- Bahwa pada tahun 1992 saksi disuruh oleh Penggarap Anton Liko untuk bersedia ganti rugi kayu tersebut ;

10. **MARTINUS RATO**, umur 52 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua saksi pernah kelola tanah di Loka Kua pada saat saksi masih kecil;
- Bahwa orangtua saksi menggarap di LokaKua atas izin mama Agnes Odje Ngee ;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah di Loka Kua adalah Utara dengan Ela Wona, Selatan dengan Kali, Timur dengan Moi Ngai, Barat dengan Geno Rere/Rere Longa;
- Bahwa saksi berasal dari keturunan Lou Ngadha;
- Bahwa yang berhak dalam Sao Sale Nae adalah dari keturunan Longa Ngadha (nenek penggugat);

11. **FELIX WASO ROGA**, umur 48 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Matheus Longa Ngadha dan Marta Age tidak dibelis;
- Bahwa pernikaham Ngee Ngadha dan Manu Ona tidak dibelis karena Manu Ona dii sao (kawin masuk) ke rumah Ngee Ngadha;
- Bahwa Ngee Ngadha dan Manu Ona melahirkan 4 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah adat Sale Nae sekarang berada dimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Ngadha Lebo (orangtua tergugat) tinggal dimana;
- Bahwa sekarang tergugat tinggal di rumah batu/permanen bukan rumah adat/sao;

12. **FRANSISKUS LOU**, umur 796 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Inelika dari tahun 2000-2010;
- Bahwa saksi pernah ikut menjadi mediator permasalahan anantara penggugat dengan tergugat;
- Bahwa saksi pernah turun untuk meninjau lokasi yang menjadi objek sengketa yaitu di lokasi Wakorango;
- Bahwa setahu luas tanah di Wakorango tersebut ± 1 ha;
- Bahwa setahu saksi batas-batas tanah tersebut adalah Timur dengan Markus Longa, Nodus Resa, Yosep Soro Pare, Barat dengan Ripo Aso/Petrus Nau, Utara dengan kali mati, dan Selatan dengan Ela Wona dan Yosep Soro Pare;
- Bahwa saksi melihat di lokasi tanah Wako rango ada Watu Doko;
- Bahwa saat ini seperempat bagian tanah diolah oleh Agnes Odje Ngee sedangkan tiga perempat diolah oleh Matheus Longa;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan untuk berdamai tapi tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak ;

13. **ARNOLDUS REDO**, umur 63 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan status Ene Lado dan utang piutang nenek saksi namanya Redo Lado, saksi adalah cucu kandung dari Redo Lado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek saksi adalah sebagai kepala Mere (Kepala Desa/ Kepala Wilayah pada zaman dahulu);
- Bahwa Redo Lado meninggal dunia sekitar tahun 1940-an;
- Bahwa ada utang piutang Emas antara Redo Lado nenek saksi dan Nano Lado Saudara dari Ene Lado;
- Bahwa karena tidak dibayar maka Nano Lado menyerahkan saudaranya Ene Lado sebagai tebus utang;
- Bahwa kemudian Fao Lou sebagai tokoh dalam kampung merasa tidak baik kalau ada orang dalam kampungnya yang menjadi hamba/pembantu di Kampung lain maka Fao Lou mengeluarkan satu utas rantai mas murni untuk tebus Ene Lado dari tangan Redo Lado;
- Bahwa kemudian Ene Lado lalu menjadi pembantu/hamba di rumah Fao Lou;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari nenek saksi yang bernama Theresia Tay Ngina;

14. **GABRIEL RADHO**, umur 72 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Lembaga Pemangku Adat Kab. Ngada yang memahami masalah adat istiadat orang-orang Bajawa;
- Bahwa dari unsur Lembaga Pemangku Adat (LPA) Kabupaten Ngada belis adalah upacara yang dihadirkan oleh orang lain atau keluarga besar dalam kampung untuk mengantar dan menerima barang agar perempuan bisa tinggal di rumah laki-laki sampai turun temurun;
- Bahwa saksi berasal dari Sao/Rumah Adat Wea Tena Wali;
- Bahwa setiap rumah adat ada yang mempunyai nama dan ada juga yang tidak mempunyai nama;
- Bahwa perempuan yang sudah dibelis tidak lagi kembali ke rumah orangtuanya melainkan tinggal selamanya dan menguasai warisan di rumah suami;

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 29 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun yang ada pilar adat (Watu Doko) tidak boleh dijual karena tanah tempat Doko itu punya lambang (menhir/dolmen) yang merupakan simbol adat;
- Bahwa perempuan yang tidak dibelis adalah kawin masuk dan laki-laki tinggal di rumah perempuan dan menguasai warisan dari istri;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1994, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.1;**
- 2.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1995, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.2;**
- 3.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1996, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.3;**
- 4.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1997, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.4;**
- 5.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1998, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.5;**
- 6.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 1999, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.6;**
- 7.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2000, an. Mateheus Longa, yang telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda..... Bukti **T.7;**

8.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2001, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda..... Bukti **T.8;**

9.1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2002, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda..... Bukti **T.9;**

10. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2003, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.10;**

11. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2004, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.11;**

12. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2005, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.12;**

13. 1 (satu) Bundel fotocopy Surat Tanda Terima Setoran tahun 2006, an Matheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.10;**

14. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2007, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.14;**

15. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2008, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.15;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2009, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.16;**
17. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2010, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.17;**
18. 1 (satu) rangkap Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2011, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.18;**
19. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pambayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 dan tahun 1995, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.19;**
20. Fotocopy Tanda Terima Sementara Pambayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 dan tahun 2005, an. Mateheus Longa, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.20;**
21. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Register Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1977, 1978, 1979, 1980 dan tahun 1981, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.21;**
22. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Register Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, dan tahun 1989, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.22;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Fotocopy Buku Register Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1991, 1993, 1995, 1998, 2000, 2001 dan tahun 2003, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.23;**
24. Fotocopy surat pernyataan saksi an. Andreas Gholo Atu, tanggal 03 mei 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.24;**
25. Fotocopy surat pernyataan saksi an. Petrus boa, tanggal 03 mei 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.25;**
26. Fotocopy surat pernyataan saksi an. Yoseph Nono Bere, tanggal 03 mei 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.26;**
27. Fotocopy surat pernyataan saksi an. Gabriel Segho, tanggal 03 mei 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.27;**
28. Fotocopy surat pernyataan saksi an. Yakobus Nau, tanggal 03 mei 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.28;**
29. Fotocopy surat pernyataan saksi an. Yoseph Waso Meo, tanggal 03 mei 2012, yang telah diberi materai secukupnya dan ketika dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda Bukti **T.29;**
- Menimbang, bahwa kemudian para tergugat telah mengganti kuasanya dari **Yohanes Khristoforus Tiwu, SH.** kepada **Frans Ferry Lobo**, berdasarkan Surat Ijin Khusus Nomor : W26.U11/461/HK.02/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2012, tertanggal 08 Agustus 2012, untuk menghadap dan mewakili para tergugat selama proses persidangan selanjutnya;

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, para tergugat melalui kuasanya juga mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan seperti tersebut di bawah ini:

1. **YOSEPH NONO BERE**, umur 59 Tahun, lahir tanggal tahun 1963, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat, namun saksi tidak mengetahui apakah antara penggugat dengan para tergugat ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tergugat I dengan istrinya yaitu Martha Age adalah pernikahan secara belis, sehingga istri tergugat I ikut dalam klan dan warisan suaminya;
- Bahwa selama ini tergugat I dan keluarganya tinggal di sao sale nae;
- Bahwa setahu saksi tergugat I menikah pada tahun 1950 dan belis dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahun 1980 berupa 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda, tahun 1999 1 (satu) ekor kerbau dan 1 (satu) ekor kuda, kemudian tahun 2005 berupa 1 (satu) ekor kerbau tapi dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi itu sudah merupakan belis, karena merupakan kesepakatan antara keluarga suami (tergugat I) dengan keluarga istrinya (Martha Age);
- Bahwa pada saat mengantar belis tersebut yang membawa ayam dan kelapa adalah Maria Ine (istri saksi) sedangkan yang menerima adalah saksi sendiri, karena tergugat I sudah menganggap Maria Ine sebagai saudari kandung, sehingga di suruh mengantar syarat belis kepada keluarga istri tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Maria Ine (istri saksi) dengan tergugat I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan tergugat I merupakan teman sejak kecil, dan saksi mengenal orang tua tergugat I, namun saksi tidak mengetahui silsilah keturunan tergugat I;

2. **YOSEPH WASO MEO**, umur 74 tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi lahir, besar dan tinggal di Kampung Menge;
- Bahwa setahu saksi di kampung Menge ada 2 (dua) suku yaitu suku Menge dan suku Ringa tidak ada suku Kebe Ringa;
- Bahwa saksi berasal dari suku Mengge sedangkan para tergugat berasal dari suku Ringa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tergugat I dengan istrinya Martha Age telah di belis, sehingga istri tergugat I ikut ke dalam klan suaminya;
- Bahwa menurut adat Menge belis adalah harga seorang perempuan (istri), yang harus dibayar oleh laki-laki (suami) supaya perempuan bisa ikut ke dalam klan dan pewaris suaminya;
- Bahwa belis itu terdiri dari 6 s/d 7 macam yaitu :1. Puu Kae, 2. Tunei Ema, 3. Sao Mere, 4. Wae Susu, 5. Maki Nara untuk saudar yang disesuaikan dengan jumlah saudara tersebut, dan 6. Rowa repo sebagai penutup belis;
- Bahwa setahu saksi pernikahan tergugat I dengan istrinya (Martha Age) telah dibelis yang dibayar secara bertahap sebanyak 4 (empat) macam;
- Bahwa saksi hanya mengetahui 2 (dua) kali pembayaran belis yaitu pada tahun 1976, berupa 1 (satu) ekor kerbau

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 35 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya dipinjam oleh keluarga Martha Age dan dianggap sebagai belis oleh tergugat I. Dan pada tahun 2005 berupa Tunei Ema yang diantar kepada Maria Mengo Aso;

3. **ANDREAS GHOLO ATU**, umur 75 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari Desa Soa yang menikah tanpa belis dengan orang dari Kampung Menge sehingga saksi masuk ke dalam klan istrinya;
- Bahwa saksi adalah keturunan lurus dari penghuni sao Tolo Ndewa yang merupakan saka puu/rumah induk pokok dari suku Ringa;
- Bahwa tergugat I merupakan penghuni sao pendamping yaitu sao Sale Nae;
- Bahwa dalam suku Ringa ada 3 (tiga) sao/rumah adat yaitu Tolo Ndoa, Kozu Nae dan Sale Nae;
- Bahwa setiap ada upacara adat seperti perbaikan Baga saksi selalu dipanggil untuk ikut dalam acara tersebut bersama seluruh anggota suku ringa;
- Bahwa penggugat tidak pernah ikut terlibat dalam acara-acara adat yang dilakukan dalam suku Ringa;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai hubungan antara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa saksi pernah di minta oleh penggugat untuk menjadi saksi pihak penggugat, akan tetapi saksi menolaknya;

4. **YOAKIM MEO**, umur 46 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para tergugat, dimana saksi berasal dari suku Ringa/satu suku dengan tergugat I s/d tergugat VIII;
- Bahwa dalam suku ringa ada 3 (tiga) rumah adat/sao yaitu Kazu Nae, Sale Nae dan Tolo Dewa, dan saksi sendiri adalah penghuni sa'o Kazu Nae;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat serta orang tuanya yang dahulu berasal dari Kampung Bosu, kemudian sekitar tahun 1980 penggugat pindah ke Kampung Menge;
- Bahwa setahu saksi penggugat berasal dari suku Kebe Ringa;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu setelah adanya persoalan anatara penggugat dengan para tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama rumah adat/sa'o penggugat;
- Bahwa setahu saksi pemilik tergugat I adalah pemilik sa'o sale nae, karena selama ini yang tinggal di sa'o sale nae adalah tergugat 1 serta anak-anaknya;
- Bahwa ketika orang tua penggugat meninggal dunia, mayatnya tidak dibawa singgah di sa'o sale nae;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara penggugat dengan tergugat I;

5. **ANDREAS RATO BUU**, umur 67 Tahun, di bawah sumpah/janji menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan para tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena pada tahun 1950 s/d tahun 1959 antara saksi dengan penggugat sama-sama dalam kelompok do'a;
- Bahwa saksi berasal dari Kampung Bosu suku susu manu dengan nama rumah adat/sao milo wali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa suku yang terdapat di Kampung Bosu;
- Bahwa saksi tidak tahu penggugat dari suku apa dan juga tidak mengetahui nama rumah adat/sa'o penggugat;
- Bahwa sejak tahun 1959 s/d tahun 1966 saksi pergi merantau ke Kisol, kemudian pada tahun 1968 saksi bekerja di Gereja MBC sehingga saksi jarang pulang ke Kampung Bosu;
- Bahwa saksi tidak tahu lagi saat ini penggugat tinggal dimana;

-----Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemahaman Majelis terhadap perkara ini maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa pada hari **Kamis tanggal 22 September 2011** yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di peroleh fakta berdasarkan keterangan para tergugat melalui Kuasanya bahwa turut tergugat I Amrosius Mari telah meninggal dunia pada saat pemeriksaan persidangan perkara ini sedang berjalan. Dan terhadap keadaan tersebut baik penggugat menyatakan tidak akan merubah dan/atau memperbaharui gugatannya, hal mana juga di setuju oleh para tergugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan keadaan baru tersebut;

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal **03 Oktober 2011** dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang terdapat pada Berita Acara Persidangan yang kesemua telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa para tergugat melalui kuasanya dalam Jawaban telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan :

1. **"Subject Error n Persona"** dengan alasan sebagai berikut :

-----Bahwa penggugat bukanlah merupakan satu-satunya ahli waris dari leluhurnya Ngeko Timu yang menghuni rumah adat Sa'o Sale Nae, karena anak dari Ngee Ngada dan Manu Ona (orang tua penggugat) adalah 4 (empat) orang yaitu :

1. Welumina Moi Nge'e;
2. Agnes Odje Nge'e;
3. Magdalena Ripo Nge'e;
4. Theresia Ene Nge'e;

Sehingga dengan tidak diikutsertakannya Welumina Moi Nge'e, Magdalena Ripo Nge'e dan Theresia Ene Nge'e sebagai pihak dalam gugatan ini, mengakibatkan kurang lengkapnya subjek gugatan penggugat yang mengakibatkan gugatan penggugat Error In Persona;

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut diatas kuasa penggugat telah mengajukan replik yang pokoknya menyatakan bahwa eksepsi poin 1 (satu) para tergugat sudah menyentuh materi pokok perkara, dan penggugat juga telah mendapat persetujuan secara lisan dari keturunan Ngeko Timu lainnya;

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut ketika dikaitkan dengan replik penggugat, maka majelis berpendirian bahwa eksepsi para tergugat tersebut haruslah ditolak karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 08 April 1972 No. 1030K/Sip/1971 yang menyatakan *"apabila tidak semua ahli waris bersama-sama mengajukan gugatan tentang pembagian harta warisan, maka surat gugatan ini tidak menjadi batal atau ditolak, karena mereka yang tidak turut menggugat masih dapat mengajukan gugatan baru dilain waktu, gugatan harus tetap disidangkan"* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indoneisa tanggal 25 November 1975 No. 516.K/Sip/1973 yang menyatakan *"Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dibenarkan, karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat”;

2. “Abscuur libellium”;

-----Bahwa Posita Gugatan penggugat saling bertentangan/kontradiktif antara satu dengan lainnya seperti:

- Pada point 10 gugatan a-guo yang saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya, karena disatu sisi penggugat telah mendalilkan rumah tersebut telah dijual pada tahun 1956 namun disisi lain penggugat pada tahun 1987 berkumpul bersama dalam rumah adat sale nae untuk melaksanakan ritual adat ka fange;
- Bahwa posita dengan petitum surat gugatan penggugat tidak saling mendukung satu dengan yang lainnya yaitu : penggugat telah mendalilkan pada positanya di poin 2, poin 11, dan poin 14 dalam surat gugat yang pada intinya Ngeko Timu yang menikah dengan Moi Lalu meninggalkan harta warisan berupa rumah adat (sao sale nae), kawa pere, gala gae, sau kawa, dan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat, dan 6 (enam) bidang tanah dan seterusnya, namun dalam petitum penggugat baik pada point 1, 3, 4 dan poin 6 tidak ada menyebutkan harta warisan “kawa pere, gala gae, sau kawa”;

-----Menimbang bahwa terhadap eksepsi para tergugat tersebut penggugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi para tergugat tersebut sudah menyentuh pokok perkara;

-----Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan mengadili bagi pengadilan baik relative maupun mutlak, maka eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

3. “Error In Objektif”;

-----Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan masalah rumah adat yang telah dijual oleh tergugat I Matheus Longa, namun penggugat tidak menguraikan secara jelas letak dan posisi rumah adat sale nae, baik luas serta batas-batasnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan para tergugat dikawatirkan telah menjual 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat telah dijual kepada orang lain, namun penggugat tidak menjelaskan kapan dan dimana penggugat menyerahkan 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat tersebut dan penggugat juga tidak menerangkan berapa berat emas yang dimaksud;

-----Menimbang bahwa Majelis berpendapat tentang eksepsi poin ketiga dari para tergugat memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian haruslah ditolak karena telah menyentuh pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

DALAM KONVENSI;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

-----Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan eksepsi diatas, sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan tuntutan pokok perkara ini;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari leluhur penggugat yang bernama Ngeko Timu (vide bukti surat P.15);
- Bahwa leluhur penggugat yaitu Ngeko Timu menikah dengan Moi Lalu meninggalkan penggugat sebagai ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa rumah adat (sao sale nae), kawa pere, gala gae, sau kawa, 4 (empat utas rantai emas, 2 (dua) emas bukat serta 6 (enam) bidang tanah yaitu :
 - Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kali mati;

Selatan: Yoseph Soro dan Ela Wona;

Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;

Barat : Petrus Nau;

- Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;

Selatan: Katharina Oze;

Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;

Barat : Waso Edo/Bhebhe Ene/Veronika Fono;

- Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali/Leko Wae Heu;

Selatan: Kali/Leko Wae Mera;

Timur : Asti Ripo;

Barat : Mao Ega;

- Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;

Selatan: Kali Mati;

Timur : Martina Moi Ngai;

Barat : Rere Longa/Geno Rere;

- Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arnoldus Resa;

Selatan: Ene Nono;

Timur : Bhebhe Kae/Detha Fono;

Barat : Naki Leda/Kae Nano;

- Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;

Selatan: dengan hutan bambu Kebe Ringa/kali mati;

Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan Ela Wona;

- Bahwa para tergugat meminta izin kepada penggugat untuk tinggal di rumah adat Sao Sale Nae, dan menggarap sebagian tanah warisan penggugat yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa para tergugat kemudian melakukan perbuatan melawan hukum karena menjual rumah adat sao Sale Nae dan beberapa bidang tanah warisan penggugat serta menguasai beberapa bidang tanah yang merupakan warisan penggugat;

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut para tergugat telah membantah sebagai berikut :

- Bahwa para tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat;
- Bahwa Ngeko Timu yang menikah dengan Moi Lalu adalah tidak benar, yang benar adalah Ngeko Lalu menikah dengan Moi Lalu;
- Bahwa para tergugat tidak pernah meminta izin kepada penggugat untuk tinggal di rumah adat Sao Sale Nae dan menggarap sebagian tanah warisan penggugat, karena para tergugat telah tinggal di rumah adat Sao Sale Nae secara turun temurun, dengan kata lain rumah adat Sao Sale Nae tidak pernah diperjual belikan;
- Bahwa para tergugat adalah merupakan ahli waris dari Ngada Lebo yang juga keturunan lurus dari Ngeko Lalu dan Ene Buu;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah dibantah oleh para tergugat, maka menjadi kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara penggugat dengan para tergugat adalah mengenai status ahli waris serta harta warisan dari leluhur yang bernama Ngeko Timu, berupa rumah adat (sao sale nae), kawa pere, gala gae, sau kawa, 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat utas rantai emas, 2 (dua) emas bukat serta 6 (enam)

bidang tanah yaitu:

- Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali mati;

Selatan: Yoseph Soro dan Ela Wona;

Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;

Barat : Petrus Nau;

- Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;

Selatan: Katharina Oze;

Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;

Barat : Waso Edo/Bhebhe Ene/Veronika Fono;

- Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali/Leko Wae Heu;

Selatan: Kali/Leko Wae Mera;

Timur : Asti Ripo;

Barat : Mao Ega;

- Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;

Selatan: Kali Mati;

Timur : Martina Moi Ngai;

Barat : Rere Longa/Geno Rere;

- Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Arnoldus Resa;

Selatan: Ene Nono;

Timur : Bhebhe Kae/Detha Fono;

Barat : Naki Leda/Kae Nano;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;
Selatan: dengan hutan bambu Kebe Ringa/kali mati;
Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;
Barat : dengan Ela Wona;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 serta bukti saksi sebanyak 14 (empat belas) orang;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya para tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.29, serta bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh penggugat adalah apakah benar tanah sengketa merupakan warisan dari Ngeko Timu atau bukan ? dan apakah benar penggugat mempunyai hak terhadap tanah sengketa tersebut ?;

-----Menimbang, bahwa menurut hukum adat Bajawa pada umumnya menganut sistem pewarisan Matrilineal, dimana yang berhak atas harta warisan di rumah adat/rumah pokok/sao adalah saudara perempuan. Dan apabila di dalam rumah adat/rumah pokok/sao tersebut tidak terdapat saudara perempuan maka salah satu anak perempuan dari saudara laki atas kesepakatan keluarga besar dapat dipanggil untuk menjadi pewaris setelah terlebih dahulu melakukan upacara adat Deko Lega Ema (dimana sianak melakukan upacara adat untuk dipanggil menjadi pewaris di rumah adat/rumah pokok/sao bapaknya;

-----Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan adat Bajawa dikenal dengan kawin di belis yaitu pihak laki-laki kawin dengan perempuan dengan membayar belis berupa uang atau binatang ternak yang diserahkan kepada keluarga perempuan, yang berakibat siperempuan ikut masuk menjadi anggota dan pewaris di rumah adat/rumah pokok/sao suaminya. Dan kawin masuk dimana pihak laki-laki tidak membayarkan belis kepada pihak perempuan yang

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 45 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat laki-laki (suami) tersebut ikut menjadi anggota rumah adat/rumah pokok/sao pihak perempuan (istri);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.15 yang diajukan oleh penggugat berupa Silsilah penggugat mulai dari Ngeko Timu (L) yang menikah dengan Moi Lalu (P), melahirkan Ngadha Ngeko (L) menikah dengan Rigo Wea (P), melahirkan Lebho Ngada (L) menikah dengan Zue Kenge (P), Longa Ngadha (L) menikah dengan Moi Liko (P) dan Lou Ngadha (L) menikah dengan Kae Moi (P). Lebho Ngada dan Zue Kenge melahirkan Ngadha Lebo (L) yang menikah dengan Ene Lado (P) kemudian melahirkan Longa Ngadha (tergugat I) yang menikah dengan Age Wio (tergugat II) yang melahirkan Moge Age (tergugat III), Moi Age (tergugat V), Ngee Age (tergugat VII) dan Zue Age (tergugat VIII). Sedangkan Longa Ngadha dan Moi Liko melahirkan Ngadha Longa (L) menikah dengan Ene Kile (P) yang melahirkan Ngee Ngadha (P) yang menikah dengan Manu Ona (L), melahirkan Agnes Odje Ngee (penggugat);

-----Menimbang, bahwa para tergugat di dalam lampiran jawabannya berupa Silsilah keluarga tergugat Matheus Longa DKK juga menyatakan bahwa nenek moyang para tergugat Ngeko Timu (L) kawin belis dengan Ene Belu (P) melahirkan Lalu Ngeko (L), Ngada Ngeko (L), Be Ngeko (P) dan Fengi Ngeko (P), bahwa Ngada Ngeko (L) kawin belis dengan Wea Repa (P) melahirkan Longa Ngada (L), Lebho Ngada (L) dan Lou Ngada (L), bahwa Longa Ngada (L) kawin dengan Ene Kely (P), Lebo Ngada (L) kawin belis dengan Jue Kenge (P), sedangkan Lou Ngada tidak kawin. Bahwa Longa Ngada dan Ene Kely melahirkan Ngee Ngada (L), sedangkan Lebo Ngada dan Jue Kenge melahirkan Ngada Lebo (L), Waso Lebo (L) dan Keke Lebo (L). Bahwa Ngee Ngada (L) kawin dengan Manu Ona (P), yang melahirkan Odje Ngee (penggugat), sedangkan Ngada Lebo kawin belis dengan Ene Lado dan melahirkan Longa Ngada (tergugat I) yang kawin dengan Martha Age (tergugat II), lalu melahirkan diantaranya Moge Longa (tergugat III), Moi Longa (tergugat V) Ngee Longa (tergugat VII) dan Zue Longa (tergugat VIII);

-----Menimbang, bahwa meneliti bukti surat bukti P.15 penggugat yang dihubungkan dengan lampiran jawaban para tergugat majelis berpendapat bahwa antara penggugat dengan para tergugat memang memiliki hubungan keluarga yaitu sama-sama berasal dari nenek moyang yang sama, walaupun terjadi perbedaan nama dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek moyang tersebut, akan tetapi berdasarkan silsilah yang diajukan oleh para pihak di depan persidangan menunjukkan bahwa baik penggugat maupun para tergugat sama-sama berasal dari satu garis keturunan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari para tergugat tersebut secara tidak langsung telah membenarkan bahwa penggugat masih merupakan keturunan dari Ngeko Timu yang merupakan pemilik asal tanah sengketa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu Phelipus Sina, Wilhelmus Soro dan saksi Felix Waso Roga, menyatakan bahwa pernikahan Longa Ngadha dengan Ene Kely adalah pernikahan yang dibelis, sedangkan pernikahan Lebho Ngada dengan Jue Kenge adalah kawin masuk, dan pernikahan Ngee Ngadha dengan Manu Ona adalah pernikahan belis, sehingga dengan demikian majelis berpendapat penggugat adalah sebagai ahli waris dari Ngeko Timu dan Moi Lalu, maka petitum angka 2 (dua) gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena penggugat merupakan ahli waris dari Ngeko Timu dan Moi Lalu, maka penguasaan para tergugat terhadap tanah sengketa yang merupakan warisan Ngeko Timu dan Moi lalu haruslah dinyatakan tidak sah;

-----Menimbang bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah tentang apakah penggugat berhak atas semua bidang-bidang tanah sengketa;

-----Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Ngeko Timu dan Moi Lalu meninggalkan warisan berupa 6 (enam) bidang tanah yaitu :

- Bidang tanah Wako Rango berlokasi di Menge dengan luas $\pm 100 \times 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali mati;

Selatan : Yoseph Soro dan Ela Wona;

Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;

Barat : Petrus Nau;

-----Menimbang, bahwa melihat dari sejarah asal tanah sengketa di lokasi Wako Rango berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 47 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan antara lain saksi Yoseph Soro Pare yang menyatakan bahwa lokasi tanah di Wakorango terdapat doko (pilar adat) dari Ngeko Timu dan Moi Lalu, saksi Markus Longa menyatakan bahwa tanah sengketa di lokasi Wakorango pada awalnya diolah oleh ibu penggugat, dan saat ini saksi melihat lokasi tersebut telah diolah oleh penggugat dan tergugat, dan dilokasi tersebut terdapat doko (pilar adat) milik Ngeko Timu, dan saksi Arnoldus Resa yang menyatakan bahwa lokasi Wakorango pada awalnya diolah orang tua penggugat (Ngee Ngadha) dan saksi pernah bekerja dengan penggugat di lokasi tersebut, dan sebelah barat tanah saksi berbatas dengan Ngeko Timu, saksi Petrus Nau Kio yang mengatakan bahwa tanah di Wakorango adalah warisan dari Ngeko Timu;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tersebut, ketika majelis melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa memang ditemukan doko (pilar adat) milik Ngeko Timu, sehingga dengan demikian menurut hemat majelis tanah sengketa di lokasi Wakorango benar merupakan milik Ngeko Timu yang harus diwariskan kepada penggugat;

- Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;

Selatan: Katharina Oze;

Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;

Barat : Waso Edo/Bhebhe Ene/Veronika Fono;

-----Menimbang, bahwa saat ini tanah sengketa di Lokasi Wae Nilu, telah dijual oleh tergugat I (Matheus Longa) kepada turut tergugat II (Hubertus Losa), sementara para tergugat sendiri mengakui bahwa tanah tersebut berasal dari Ngeko Timu, sehingga dengan demikian tindakan tergugat I yang menjual tanah tersebut kepada turut tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad), sehingga dengan demikian proses jual beli antara tergugat I dengan turut tergugat II haruslah dinyatakan batal demi hukum;

- Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kali/Leko Wae Heu;

Selatan: Kali/Leko Wae Mera;

Timur : Asti Ripo;

Barat : Mao Ega;

-----Menimbang, bahwa mengenai lokasi Koga berdasarkan keterangan Antonius Meo yang menyatakan bahwa orang tua saksi memiliki tanah di lokasi tersebut yang sebelah barat berbatasan dengan Agnes Odje Ngee (penggugat), bahwa saksi bersama dengan orang tua saksi sejak tahun 1966 sering meminta batang bambu kepada penggugat, baru semenjak tahun 1979 lokasi tersebut digarap oleh Theresia Odje Tay dan Anton Liko. Saksi Bernadus Ago yang menyatakan bahwa lokasi tersebut merupakan milik penggugat, karena saksi pernah menegur Bernabas Dala yang sensor kayu di lokasi tersebut atas perintah penggugat, dan pada tahun 1992 penggarap yaitu Anton Liko disuruh untuk mengganti kayu tersebut;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, majelis berkeyakinan bahwa tanah sengketa di lokasi Koga adalah milik dari penggugat yang berasal dari warisan nenek moyang penggugat yang bernama Ngeko Timu;

- Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;

Selatan: Kali Mati;

Timur : Martina Moi Ngai;

Barat : Rere Longa/Geno Rere;

-----Menimbang, bahwa terhadap lokasi tanah Loka Kua berdasarkan keterangan Martinus Ago yang menyatakan bahwa dia bersama dengan orang tuanya pernah menggarap tanah sengketa di lokasi Loka Tua atas izin Agnes Odje Ngee (penggugat), dan saat ini lokasi tersebut dikuasai oleh tergugat I (Matheus Longa) tanpa adanya alas hak yang jelas, sehingga dengan demikian penguasaan tergugat I terhadap tanah sengketa haruslah dinyatakan tidak sah;

- Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 49 dari 56 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Arnoldus Resa;

Selatan: Ene Nono;

Timur : Bhebhe Kae/Detha Fono;

Barat : Naki Leda/Kae Nano;

-----Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa di lokasi Wolongali berdasarkan pengakuan para tergugat sendiri adalah merupakan tanah dari Ngeko Timu, namun saat ini dikuasai oleh tergugat VI. Tadeus Ganggu, majelis melihat penguasaan tergugat VI. Terhadap lokasi tanah sengketa tidak memiliki alas yang jelas, sehingga penguasaan tergugat VI tersebut harulah dinyatakan tidak sah;

- Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;

Selatan: dengan hutan bambu Kebe Ringa/kali mati;

Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;

Barat : dengan Ela Wona;

-----Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa dilokasi Mengge ini tidak ada keberatan dari para tergugat maupun turut tergugat, sehingga dengan demikian penggugat dapat dipandang sebagai pemilik dari lokasi tersebut;

-----Menimbang, bahwa para tergugat untuk membantah dalil-dalil penggugat melalui bukti suratnya yang diberi tanda T.1-7.I sampai T.1-7.XVIII, berupa Surat Pemberitahuan Pajak terhutang atas nama Matheus Longa, dan bukti surat yang diberi tanda T.1-7.XIX sampai T.1-7.XX, berupa Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Matheus Longa. Dan bukti surat T.1-7.XXI sampai T.1-7.XXIII, berupa buku pembayaran pajak atas nama Matheus Longa, menurut hemat majelis bukanlah merupakan bukti kepemilikan terhadap tanah, akan tetapi sebagai bukti sebagai pengelola tanah dimaksud, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 03 Februari 1960, No. 34K/Sip/1960 yang menyatakan "Surat "petuk" pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut", sehingga dengan demikian bukti surat para tergugat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan para penggugat terhadap tanah sengketa. Sehingga dengan demikian petitum penggugat poin ke 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Benediktus Foju, yang menyatakan bahwa benar rumah adat sale nae telah dibeli oleh Alm. Ambrosius Mari Lako yang merupakan mertua saksi pada tahun 1953 dari tergugat I Matheus Longa, dengan nilai tukar 1 (satu) ekor kuda serta uang bhaki sebesar Rp. 5,- (lima rupiah), kemudian rumah adat tersebut dipindahkan melalui upacara adat;

-----Menimbang, bahwa dengan telah nyatanya tanah sengketa di lokasi Wae Nilu dan rumah adat sale nae adalah milik dari Ngeko Timu sebagai pewaris yang harus diwariskan kepada penggugat sebagai ahli waris, maka perbuatan para tergugat (khususnya tergugat I) yang menjual tanah dilokasi Wae Nilu kepada turut tergugat II dan rumah adat sale nae kepada Alm. Ambrosius Mari adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad), sehingga dengan demikian petitum poin 4 (empat) gugatan penggugat beralasan untuk dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai harta warisan maka harta warisan berupa emas, dan barang-barang adat lainnya, dianggap sebagai satu kesatuan dari bundel harta warisan tersebut, sehingga petitum poin 5 (lima) penggugat dapat dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 6 (enam) penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik para tergugat berupa 4 (empat) utas rantai emas bulat, dan 6 (enam) bidang tanah, rumah adat sao sale nae, karena tidak pernah dimintakan oleh penggugat selama pemeriksaan perkara ini sehingga peletakaan sita jaminan tidak pernah dilakukan, maka petitum tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dari Penggugat Konvensi, Majelis Hakim telah cukup untuk membuktikan dalil-

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 51 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya dan karenanya gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI;

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

-----Menimbang, bahwa para penggugat rekonsensi/para tergugat rekonsensi telah mendalilkan akibat gugatan penggugat konvensi, telah membuat harkat dan martabat para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi telah tercemar, dan menuntut ganti kerugian akibat pencemaran nama baik sebesar Rp. 5 (lima rupiah);

-----Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam Konvensi menjadi bagian dalam pertimbangan Rekonsensi;

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pengugat konvensi yang menyatakan bahwa penggugat konvensi adalah ahli waris dari Ngeko Timu yang berhak mewarisi harta warisan Ngeko Timu sebagaimana terdapat dalam pertimbangan pokok perkara, dalam Konvensi diatas, dan perbuatan para penggugat rekonsensi/para tergugat konvensi yang menjual rumah adat dan sebagian harta warisan Ngeko Timu kepada Alm. Ambrosius Mari dan turut tergugat konvensi II, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian gugatan para penggugat rekonsensi/para tergugat rekonsensi harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonsensi ditolak, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan : ketentuan hukum yang berlaku khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum serta ketentuan/peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI;

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah dari leluhur Ngeko Timu dan Moi Lalu;
3. Menyatakan bahwa tindakan tergugat I yang menjual rumah adat, 4 (empat) utas rantai emas dan 2 (dua) emas bulat dan menguasai 6 (enam) bidang tanah tersebut dibawah ini :

- Bidang tanah Wako Rango ada 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 100 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali mati;
Selatan : Yoseph Soro dan Ela Wona;
Timur : Yoseph Soro Arnoldus Resa dan markus Longa;
Barat : Petrus Nau;

- Bidang tanah Wae Nilu yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 50 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali Wae Nilu;
Selatan : Katharina Oze;
Timur : Lalu Ngeko dan Menge Aso;
Barat : Waso Edo / Bhebhe Ene / Veronika Fono;

- Bidang tanah Koga yang berlokasi di Menge $\pm 90 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Kali / Leko Wae Heu;
Selatan : Kali / Leko Wae Mera;
Timur : Asti Ripo;
Barat : Mao Ega;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang tanah Loka Kua yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 125 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Ela Wona;
Selatan : Kali Mati;
Timur : Martina Moi Ngai;
Barat : Rere Longa / Geno Rere;

- Bidang tanah Wolo Ngali yang berlokasi di Menge $\pm 70 \times 80 \text{ M}^2$, dengan batas- batas sebagai berikut :

Utara : Arnoldus Resa;
Selatan : Ene Nono;
Timur : Bhebhe Kae / Detha Fono;
Barat : Naki Leda / Kae Nano;

- Bidang tanah dan 5 (lima) rumpun bambu yang berlokasi di Menge $\pm 100 \times 75 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan raya Bajawa-Soa;
Selatan : dengan hutan bambu Kebe Ringa / kali mati;
Timur : dengan hutan bambu Kebe Ringa;
Barat : dengan Ela Wona;

Adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang menjual Rumah Adat , Emas dan bidang tanah baik yang terjual maupun yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad);
5. Menghukum Para Tergugat serta orang-orang atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat, untuk mengosongkan Rumah Adat, dan mengembalikan Emas serta 6 (enam) bidang tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat atau beban apapun;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

Menolak gugatan para penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI;

- Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 3.551.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari KAMIS, tanggal 04 OKTOBER 2012 oleh kami VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RADEN M. SUPRAPTO, SH., dan FERI ANDA, SH., putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 04 OKTOBER 2012 oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUYUNG ABDULLAH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RADEN M. SUPRAPTO, SH.

VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, SH.

ttd

FERI ANDA, SH.

Panitera Pengganti.

ttd

BUJUNG ABDULLAH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	3.500.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
<u>Biaya Sumpah</u>	<u>: Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	3.551.000,-

Putusan No. 08/Pdt.G/2011/PN.Bjw

halaman 55 dari 56 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi:

Plh. PANITERA PENGADILAN NEGERI BAJAWA

BUJUNG ABDULLAH

NIP. 19560630 197803 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)